



**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA**

TAHUN 2023

ANGGARAN DASAR

HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA

PEMBUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Benua Maritim yang memiliki ribuan pulau dengan pantai terpanjang kedua di dunia, lautan tropis dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berlimpah dan merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang sangat besar nilainya, dan oleh karena itu harus dikelola dengan baik dan benar untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Bahwa nelayan Indonesia sebagai sumber daya manusia dan modal dasar pembangunan nasional perlu dibina dan didorong untuk mampu menggali dan memanfaatkan secara lestari sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat potensial itu untuk harkat dan martabat serta kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehubungan dengan itu, kaum nelayan perlu dibina secara berkesinambungan untuk menumbuhkan jiwa kesetiakawanan dan kebersamaan dalam meningkatkan keterampilan profesinya serta ketangguhan dalam sikap mental, agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, guna terwujudnya masyarakat nelayan yang sejahtera lahir dan batin.

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat nelayan yang sejahtera lahir dan batin tersebut, diperlukan satu kesamaan gerak dan langkah untuk menghimpun segenap potensi kaum nelayan Indonesia dalam suatu wadah yang bernama: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia lahir pada tanggal 21 Mei 1973 sebagai proses perkembangan sejarah pergerakan kaum Nelayan Indonesia, yang ditandai dengan penyatuan seluruh ormas-ormas Nelayan sebagai hasil konsensus nasional dari pimpinan pusat seluruh ormas-ormas Nelayan yang ada pada saat itu dengan Pemerintah Indonesia. Penyatuan itu dimaksudkan untuk penataan kembali organisasi-organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebagai upaya Pemerintahan Presiden Soeharto dalam memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintahan Presiden Soeharto memandang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan sebagai negara Maritim yang besar, maka Nelayan menjadi Pilar Negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara agraris dengan areal pertanian yang sangat luas, maka Petani menjadi Pilar Negara. Agar bangsa dan negara Indonesia ini menjadi kuat, sejahtera dan berwibawa, maka kedua Pilar Negara itu harus kuat dan sejahtera. Itulah sebabnya mengapa Presiden Soeharto pada saat yang bersamaan mendirikan dan meresmikan dua organisasi massa, profesi, fungsional dan Independen yang besar, yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sebagai wadah perjuangan kaum Nelayan dan kaum Petani dalam rangka mewujudkan cita-cita perjuangannya untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan kaum Nelayan dan Kaum Petani dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

HNSI memandang hanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya azas dan landasan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yakni masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi HNSI, cita-cita luhur Bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 harus dicapai melalui kegiatan pembangunan disegala bidang, khususnya pembangunan kelautan dan perikanan sebagai satu kesatuan dari pembangunan nasional.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang didambakan oleh HNSI adalah pembangunan manusia Nelayan seutuhnya dan masyarakat seluruhnya dalam rangka pembangunan wilayah laut, pesisir, pantai dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya secara terpadu sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan pembangunan nasional, HNSI mempunyai sikap dasar bahwa penanggung jawab pembangunan nasional adalah Pemerintah dibantu oleh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia, sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan tugas membantu Pemerintah tersebut, HNSI menempatkan diri sebagai Mitra Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan kelautan dan perikanan pada khususnya khususnya dan pembangunan nasional pada Umumnya.

Dengan tuntunan azas dan landasan Pancasila dan UUD 1945 serta dengan sikap dasar sebagaimana tersebut diatas, maka HNSI menetapkan fungsinya sebagai Organisasi massa, profesi, fungsional, Independen dan non-partisan yang merupakan satu-satunya organisasi Nelayan yang ada di Indonesia. Sebagai organisasi massa, HNSI merupakan wadah penghimpunan kaum nelayan dan masyarakat pesisir guna menyatukan pandangan, Sikap, tekad dan gerak dalam meningkatkan harkat dan martabatnya, dan dalam rangka mengembangkan kegotongroyongan menuju terbinanya kesatuan, persatuan dan ketahanan nasional.

Sebagai organisasi profesi, HNSI merupakan arena pendidikan dan latihan bagi kaum nelayan dan masyarakat pesisir, untuk mengembangkan sikap mental dan pola berpikir, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan guna meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraannya. Sebagai organisasi fungsional, HNSI merupakan wahana untuk meningkatkan peran serta kaum nelayan dan masyarakat pesisir dalam menyukseskan pembangunan kelautan dan perikanan, jembatan penghubung untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara nelayan dengan pemerintah dan atau dengan pihak-pihak tertentu, sarana untuk menyalurkan aspirasi kaum nelayan dalam forum- forum nasional maupun internasional.

Sebagai organisasi independen dan non-partisan, HNSI merupakan organisasi yang mandiri, bukan merupakan underbow organisasi politik manapun, tidak tergantung kepada siapapun, tidak berafiliasi dan berjarak sama terhadap seluruh partai politik yang ada di Indonesia serta berjuang bersama dan bergotong royong dengan seluruh komponen bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera lahir Bathin, mandiri, menjadi bangsa yang unggul dan mempunyai daya saing tinggi di dunia internasional.

Dalam rangka mencapai tujuan perjuangan organisasi sebagaimana diuraikan diatas, perlu adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia untuk dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi seluruh jajaran HNSI dalam mengatur kehidupan organisasi maupun anggotanya dalam meningkatkan partisipasi aktif kaum nelayan dan masyarakat pesisir dalam melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan serta dalam rangka memberdayakan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan di seluruh Indonesia. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI sebagai Hasil Musyawarah VII HNSI dirasakan perlu diadakan revisi dan penyempurnaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.

Oleh karena itulah Musyawarah VIII HNSI Tahun 2023 telah menghasilkan revisi dan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI yang harus diindahkan dan dilaksanakan oleh seluruh Pimpinan, Kader dan Anggota HNSI di manapun berada.

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, disingkat HNSI.

Pasal 2

Waktu

HNSI didirikan pada tanggal 21 Mei 1973 di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan

Dewan Pimpinan Pusat HNSI berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Asas

Organisasi ini berasaskan Pancasila.

Pasal 5

Visi dan Misi

- (1) Misi HNSI bertujuan untuk mewujudkan Masyarakat Nelayan yang sehat, berpendidikan dan sejahtera lahir bathin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
- (2) Misi HNSI adalah untuk meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan Indonesia pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya.

BAB III

SIFAT, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 6

Sifat

HNSI adalah organisasi massa, profesi, fungsional, independen, non-partisan dan memiliki kesatuan pandang serta kegiatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pasal 7

Fungsi

- (1) HNSI berfungsi menghimpun dan menggerakkan segenap potensi kaum nelayan Indonesia untuk menjadi pelaksana pembangunan nasional, khususnya di bidang kelautan dan perikanan,
- (2) Fungsi dan peranan HNSI sebagai organisasi massa untuk menampung aspirasi menyatukan sikap, tekad dan gerak kaum nelayan dan masyarakat pesisir dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya serta dalam rangka mengembangkan kegotongroyongan menuju terbinanya kesatuan, persatuan bangsa dan ketahanan nasional
- (3) Fungsi dan peranan HNSI sebagai Organisasi Profesi adalah mengembangkan sikap mental dan pola berfikir serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan nelayan dan masyarakat pesisir dalam melaksanakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, menuju tercapainya peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraannya.
- (4) Fungsi dan peranan HNSI sebagai organisasi fungsional adalah meningkatkan partisipasi dalam pembangunan Kelautan dan perikanan untuk menjembatani permasalahan yang timbul antara kaum nelayan dan masyarakat pesisir dengan pemerintah dan pihak lain, serta menyalurkan aspirasi kaum nelayan dan masyarakat pesisir dalam forum nasional maupun Internasional
- (5) Fungsi dan peranan HNSI sebagai Organisasi Independen dan Non-Partisan adalah menjaga kemandirian organisasi, bukan organisasi underbow, tidak berafiliasi kepada partai politik manapun, menjaga agar HNSI tetap netral dan konsisten dan fokus. dalam memperjuangkan nasib, aspirasi dan kepentingan Nelayan dan masyarakat pesisir serta seluruh Rakyat Indonesia pada umumnya.

Pasal 8

Kegiatan

- (1) Mewujudkan modernisasi atas usaha perikanan dalam arti luas melalui kegiatan pembinaan bagi masyarakat nelayan dalam bidang penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan pemasaran serta usaha lain yang terkait dengan mendorong terbentuknya koperasi yang bergerak di bidang usaha perikanan serta usaha lain yang terkait.
- (2) Memenuhi kebutuhan kaum nelayan di bidang perumahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan lain-lain.

- (3) Meningkatkan partisipasi kaum nelayan untuk mempercepat tercapainya tujuan Pembangunan Nasional dibidang kelautan dan perikanan.
- (4) Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga-lembaga terkait baik nasional maupun Internasional dalam upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan.
- (5) Menciptakan iklim kerja dan memperjuangkan adanya peraturan perundangan-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat nelayan.
- (6) Meningkatkan persatuan dan kesatuan antara masyarakat nelayan dan Masyarakat dan nelayan pada umumnya.
- (7) Memberikan bantuan hukum dan advokasi untuk mengayomi hak dan kepentingan Nelayan.
- (8) Membangun kemitraan antar lembaga masyarakat nelayan di dalam dan luar negeri.
- (9) Meningkatkan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan bagi anggota dan Masyarakat nelayan.
- (10) Membantu Pemerintah dalam memelihara, melestarikan, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Anggota HNSI adalah warga negara Indonesia yang menerima, menyetujui dan taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI serta kebijakan organisasi HNSI lainnya.
- (2) Anggota HNSI terdiri atas :
 - a. anggota biasa,
 - b. anggota luar biasa, dan
 - c. anggota kehormatan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan HNSI sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Setiap anggota mempunyai hak :
 - a. Bicara dan memberikan suara.
 - b. Memilih dan dipilih.
 - c. Membela diri.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk :
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi HNSI.
 - b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kebijakan Organisasi HNSI lainnya.
 - c. Aktif melaksanakan kebijakan dan program HNSI.

BAB VI

KEKUASAAN DAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 11

Kekuasaan Organisasi

- (1) Musyawarah Nasional (Munas) adalah Kekuasaan Tertinggi Organisasi.
- (2) Munas diadakan sedikitnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Munas Luar Biasa dapat diadakan sewaktu waktu bila dipandang perlu,

Pasal 12

- (1) Musyawarah Daerah (Musda) adalah Rapat untuk tingkat Daerah Provinsi dan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Cabang (Musda) adalah Rapat untuk Tingkat cabang Kabupaten/Kota yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Musyawarah Ranting (Musran) adalah Rapat untuk Kecamatan yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Musyawarah Rukun Nelayan adalah Rapat untuk Desa/Kelurahan yang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Munas Luar Biasa diadakan hanya untuk Pembubaran Organisasi dan mengubah Pengurus sebelum masa bhaktinya berakhir atas permintaan Dewan Pimpinan Pusat atau atas kesepakatan lebih dari setengah Dewan Pimpinan Daerah yang didukung oleh lebih dari setengah Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Musda, Muscab, Musran dan Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa diadakan hanya untuk mengganti Ketua sebelum masa bhaktinya berakhir.

Pasal 13

Pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan secara Musyawarah untuk mufakat dan apabila secara musyawarah tidak mungkin lagi diadakan, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara.

Pasal 14

- (1) Dewan Pimpinan Pusat memegang otoritas dan kekuasaan eksekutif tertinggi dari organisasi.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting dan Pengurus Rukun Nelayan adalah pimpinan eksekutif di daerahnya masing-masing.

Pasal 15

Kepengurusan

- (1) Dewan Pimpinan Pusat untuk tingkat Nasional
- (2) Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Propinsi/Daerah Istimewa/Daerah Khusus
- (3) Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota
- (4) Pimpinan Ranting untuk tingkat Kecamatan
- (5) Rukun Nelayan untuk tingkat Desa/Kelurahan dan atau atas dasar kesatuan ekonomi dan sosial budaya setempat
- (6) Tugas, Hak dan Kewajiban Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Struktur organisasi HNSI terdiri atas

- (1) Dewan Pertimbangan.
- (2) Dewan Penasihat
- (3) Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- (5) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- (6) Pimpinan Ranting Kecamatan
- (7) Rukun Nelayan Desa/Sentra Nelayan,

Pasal 17

Kewajiban dan Wewenang Pimpinan Organisasi HNSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

- (1) Dewan Pertimbangan hanya ada di Tingkat Pusat dan disebut Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (Dewan Pertimbangan DPP HNSI).
- (2) Dewan Penasihat berada di Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten/Kota, dan disebut Dewan Penasihat HNSI sesuai tingkatan.

Pasal 19

Tugas dan Wewenang Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat pada Pasal 18 di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 20

Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Nasional

Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Nasional terdiri atas :

- (1) Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa,
- (3) Rapat Kerja Nasional.
- (4) Rapat Koordinasi Nasional dan
- (5) Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 21

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Daerah

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Daerah terdiri atas :

- (1) Musyawarah Daerah
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa,
- (3) Rapat Kerja Daerah.
- (4) Rapat Koordinasi Daerah
- (5) Rapat Pimpinan Daerah

Pasal 22

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Cabang

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Cabang terdiri atas :

- (1) Musyawarah Cabang.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (3) Rapat Kerja Cabang,
- (4) Rapat Koordinasi Cabang.

Pasal 23

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Ranting

Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Ranting terdiri atas :

- (1) Musyawarah Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa.
- (3) Rapat Kerja Ranting

Pasal 24

Musyawarah dan Rapat-Rapat Rukun Nelayan

Musyawarah dan Rapat-Rapat Rukun Nelayan terdiri atas :

- (1) Musyawarah Rukun Nelayan.
- (2) Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa.
- (3) Rapat Kerja Rukun Nelayan.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 25

Sumber Keuangan

- (1) Keuangan organisasi diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota.
 - b. Sumbangan dan Bantuan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengaturan keuangan HNSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

ATRIBUT HNSI

Pasal 26

- (1) HNSI mempunyai atribut dan kelengkapan yang terdiri atas :
 - a. Lambang
 - b. Bendera Organisasi
 - c. Hymne dan Mars
 - d. Pakaian Resmi HNSI
- (2) Pengaturan atribut HNSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 27

Perubahan Anggaran Dasar HNSI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS).

BAB XII

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 28

Pembubaran Organisasi HNSI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) yang secara khusus diadakan untuk itu.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 30

Anggaran Dasar HNSI pertama kali ditetapkan pada Musyawarah Nasional I HNSI Tahun 1973 di Jakarta, dan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan dan penyempurnaan pada Musyawarah Nasional VIII HNSI Tahun 2023 di Sentul, Bogor.

Ditetapkan di : Sentul, Bogor

Pada Tanggal : 31 Oktober 2023

ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN NELAYAN SELURUH INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Status Anggota

Yang dapat menjadi anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia pada pasal 1 Anggaran Rumah Tangga Ini adalah :

- (1) Penangkap Ikan.
- (2) Pembudidaya Ikan.
- (3) Pengusaha Perikanan.
- (4) Pemilik Kapal Perikanan, termasuk ABKnya.
- (5) Pengolah Hasil Perikanan.
- (6) Pengelola Sumber daya Kelautan Pesisir, Danau dan Lingkungan Hidup.
- (7) Pemerhati perikanan dan kelautan

Pasal 2

Jenis Anggota

- (1) Anggota HNSI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Anggaran Dasar ini, pada dasarnya adalah Nelayan Indonesia dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggota luar biasa HNSI adalah Warga Negara Indonesia yang mata pencahariannya bukan dari usaha bidang perikanan, tetapi mempunyai minat untuk meningkatkan pembangunan perikanan dan peningkatan taraf hidup Nelayan.
- (3) Anggota Kehormatan HNSI adalah mereka yang berjasa terhadap HNSI dan Banyak mengabdikan untuk kepentingan masyarakat nelayan.

Pasal 3

Persyaratan Anggota

- (1) Yang dapat diterima menjadi anggota biasa HNSI adalah orang-orang yang sesuai dengan Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Yang dapat diterima menjadi anggota luar biasa HNSI adalah warga negara Republik Indonesia yang mata pencahariannya bukan dari usaha-usaha dibidang Kelautan dan Perikanan tetapi mempunyai minat untuk meningkatkan pembangunan Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.
- (3) Yang dapat diterima menjadi anggota kehormatan HNSI adalah mereka yang telah berjasa terhadap organisasi HNSI secara menyeluruh.

Pasal 4

Penerimaan Calon Anggota

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang berumur 17 tahun dan/atau yang sudah menikah, dengan menyatakan persetujuan atas dasar, tujuan dan usaha Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dapat diterima menjadi anggota.
- (2) Permintaan menjadi anggota diajukan oleh yang bersangkutan disemua tingkatan kepengurusan HNSI, dan apabila permintaan menjadi anggota diterima, maka Dewan Pimpinan Pusat HNSI menerbitkan Kartu Tanda Anggota.
- (3) Tata cara menjadi anggota luar biasa adalah sebagai berikut :
 - a. Penerimaan anggota luar biasa menjadi wewenang Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, sesuai: dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat,
 - b. Permintaan menjadi anggota luar biasa dapat diajukan melalui Dewan Pimpinan Daerah untuk diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
 - c. Permintaan menjadi anggota luar biasa dapat ditolak oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Anggota Kehormatan HNSI ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.

Pasal 5

Kartu Tanda Anggota

Kartu Tanda Anggota diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, atas usul Dewan Pimpinan Daerah/Cabang.

Pasal 6

Berakhirnya Keanggotaan

Berakhirnya keanggotaan HNSI karena:

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Berhenti atas permintaan sendiri;
- (3) Diberhentikan,

Pasal 7

Pemberhentian

- (1) Seorang anggota dapat diberhentikan karena:
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Melanggar Peraturan Perundang-undangan Negara dan telah menjadi tersangka.
- (2) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara/skorsing karena :
 - a. Dengan sengaja tidak menepati kewajiban sebagai anggota.
 - b. Perbuatannya dapat menodai dan mencemarkan nama baik Organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
- (3) Seorang Pengurus HNSI dapat diberhentikan karena :
 - a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- b. Melanggar Peraturan Perundang-undangan Negara dan telah menjadi tersangka.
 - c. Perbuatannya dapat menodai dan mencemarkan nama baik Organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
- (4) Seorang pengurus HNSI dapat diberhentikan sementara/skorsing karena :
- a. Dengan sengaja tidak menepati kewajiban sebagai pengurus
 - b. Perbuatannya dapat menodai dan mencemarkan nama baik Organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
- (5) Tata cara pemberhentian, skorsing dan pembelaan diri, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Hak Anggota

- (1) Memilih dan dipilih menjadi pengurus
- (2) Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi baik secara lisan maupun tulisan.
- (3) Ikut aktif dalam pelaksanaan keputusan organisasi.
- (4) Mendapat pembelaan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- (5) Mendapat bantuan, bimbingan dan perlindungan dari organisasi.

Pasal 9

Hak Anggota Luar Biasa

- (1) Mengajukan saran dan pendapat untuk kemajuan organisasi secara lisan maupun tertulis, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Mendapatkan bantuan, bimbingan dan perlindungan dari organisasi.

Pasal 10

Kewajiban Anggota

- (1) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan organisasi.
- (2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.
- (3) Membayar iuran anggota,
- (4) Menghadiri rapat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan organisasi,

Pasal 11

Kewajiban Anggota Luar Biasa

- (1) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Organisasi.
- (2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi.

- (3) Membayar uang pangkal, iuran tetap serta sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (4) Memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya pengembangan organisasi.

Pasal 12

Kewajiban Anggota Kehormatan

- (1) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Organisasi.
- (2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi,
- (3) Memberi dukungan untuk pengembangan dan kemajuan organisasi HNSI

BAB III

SUSUNAN DEWAN PIMPINAN HNSI

Pasal 13

Susunan Dewan Pimpinan Pusat HNSI terdiri atas:

- (1) Dewan Pimpinan Pusat (Harian) HNSI terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum.
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum (bila diperlukan)
 - c. Seorang Ketua Harian (bila diperlukan).
 - d. Beberapa orang Ketua.
 - e. Seorang Sekretaris Jenderal,
 - f. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal,
 - g. Seorang Bendahara Umum.
 - h. Beberapa orang Wakil Bendahara Umum.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat HNSI (Pleno) terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum,
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum (bila diperlukan)
 - c. Seorang Ketua Harian (bila diperlukan).
 - d. Beberapa orang Ketua.
 - e. Seorang Sekretaris Jenderal,
 - f. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal.
 - g. Seorang Bendahara Umum.
 - h. Beberapa orang Wakil Bendahara Umum,
 - i. Beberapa Ketua dan beberapa orang anggota Departemen sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan tentang Dewan Pimpinan Pusat HNSI, sebagai berikut :
 - a. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HNSI dipilih oleh Musyawarah Nasional untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya,
 - b. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat HNSI disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk dan dipimpin oleh Ketua Umum Terpilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
 - c. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat HNSI dinyatakan Demisioner setelah masa bhaktinya berakhir.
 - d. Pada kondisi Dewan Pimpinan Pusat berstatus Demisioner dan belum dilaksanakan Musyawarah Nasional, maka kepengurusan DPP dilaksanakan oleh Pengurus Sementara DPP yang diangkat oleh DPD-DPD berdasarkan musyawarah mufakat.

- e. Pengurus Sementara DPP dinyatakan sah bila disepakati oleh lebih dari setengah jumlah DPD yang masih berlaku masa bhaktinya dan melaksanakan tugasnya maksimum enam bulan hingga dilaksanakannya Musyawarah Nasional.
- f. Dalam batas waktu yang ditentukan Pengurus Sementara belum dapat melaksanakan Musyawarah Nasional, maka kepengurusan sementara dipermanjangan maksimum enam bulan lagi hingga dilaksanakannya Musyawarah Nasional.

Pasal 14

- (1) Dewan Pimpinan Daerah (Harian) HNSI terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua,
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua.
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah HNSI (Pleno) terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua,
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua.
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara.
 - g. Kepala dan beberapa orang anggota Biro sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan tentang Dewan Pimpinan Daerah HNSI, sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pimpinan Daerah HNSI dipilih oleh Musyawarah Daerah untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
 - b. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah HNSI disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Terpilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
 - c. Pengurus Dewan Pimpinan Daerah HNSI dinyatakan Demisioner setelah masa bhaktinya berakhir.
 - d. Pada kondisi Dewan Pimpinan Daerah berstatus Demisioner dan belum melaksanakan Musyawarah Daerah, maka kepengurusan DPD dilaksanakan oleh Pengurus Sementara DPD yang diangkat oleh DPP HNSI dengan masa jabatan maksimum enam bulan.
 - e. Dalam batas waktu yang ditentukan Pengurus Sementara DPD belum dapat melaksanakan Musyawarah Daerah, maka kepemimpinan DPD diambil alih oleh DPP sampai dilaksanakannya Musyawarah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dewan Pimpinan Cabang (Harian) HNSI terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Beberapa orang Wakil Ketua.
 - c. Seorang Sekretaris,
 - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara.
- (2) Dewan Pimpinan Cabang HNSI (Pleno) terdiri atas:

- a. Seorang Ketua.
 - b. Beberapa orang wakil Ketua.
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Beberapa orang Wakil Sekretaris.
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Beberapa orang Wakil Bendahara.
 - g. Kepala dan beberapa orang anggota seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan Tentang Dewan Pimpinan Cabang HNSI, sebagai berikut:
- a. Ketua Dewan Pimpinan Cabang HNSI dipilih oleh Musyawarah Cabang untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
 - b. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang HNSI disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Terpilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
 - c. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang HNSI dinyatakan Demisioner setelah masa bhaktinya berakhir.
 - d. Pada kondisi Dewan Pimpinan Cabang berstatus Demisioner dan belum melaksanakan Musyawarah Cabang, maka kepengurusan DPC dilaksanakan oleh Pengurus Sementara DPC yang diangkat oleh DPD dengan masa jabatan maksimum enam bulan.
 - e. Dalam batas waktu yang ditentukan Pengurus Sementara DPC belum dapat melaksanakan Musyawarah Cabang, maka kepemimpinan DPC diambil alih oleh DPD sampai dilaksanakannya Musyawarah Cabang.

Pasal 16

- (1) Susunan Pimpinan Ranting, terdiri atas:
- a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Wakil Ketua.
 - c. Seorang Sekretaris,
 - d. Seorang Wakil Sekretaris
 - e. Seorang Bendahara.
 - f. Unit-unit yang diperlukan.
- (2) Ketentuan tentang Pimpinan Ranting HNSI, sebagai berikut:
- a. Ketua Ranting HNSI dipilih oleh Musyawarah Ranting untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
 - b. Pengurus Ranting HNSI disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Terpilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
 - c. Pengurus Ranting HNSI dinyatakan Demisioner setelah masa bhaktinya berakhir,
 - d. Pada kondisi Ranting HNSI berstatus Demisioner dan belum melaksanakan dan belum melaksanakan Musyawarah Ranting, maka kepengurusan Ranting dilaksanakan oleh Pengurus Sementara Ranting yang diangkat oleh DPC dengan masa jabatan Maksimum enam bulan.
 - e. Dalam batas waktu yang ditentukan Pengurus Sementara Ranting belum dapat melaksanakan Musyawarah Ranting, maka kepemimpinan Ranting diambil alih oleh DPC sampai dilaksanakannya Musyawarah Ranting.

Pasal 17

- (1) Susunan Rukun Nelayan, terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Seorang Wakil Ketua,
 - c. Seorang Sekretaris.
 - d. Seorang Bendahara.
 - b. Unit-unit yang diperlukan.
- (2) Ketentuan tentang Rukun Nelayan HNSI, sebagai berikut:
 - a. Ketua Rukun Nelayan HNSI dipilih oleh Musyawarah Rukun untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
 - b. Pengurus Rukun Nelayan HNSI disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Terpilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
 - c. Pengurus Rukun Nelayan HNSI dinyatakan Demisioner setelah masa bhaktinya berakhir.
 - d. Pada kondisi Pengurus Rukun Nelayan berstatus Demisioner dan belum melaksanakan Musyawarah Rukun, maka kepengurusan Rukun Nelayan dilaksanakan oleh Pengurus Sementara Rukun Nelayan yang diangkat oleh Pengurus Ranting/DPC dengan masa jabatan maksimum enam bulan.
 - e. Dalam batas waktu yang ditentukan Pengurus Sementara Rukun Nelayan belum dapat melaksanakan Musyawarah Rukun, maka kepemimpinan Rukun Nelayan diambil alih oleh Ranting/DPC sampai dilaksanakannya Musyawarah Rukun Nelayan.

Pasal 18

Kewajiban Anggota Pengurus HNSI adalah:

- (1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan- keputusan organisasi.
- (2) Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan panji-panji HNSI,
- (3) Menghadiri rapat, pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan organisasi.

BAB IV

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 19

Kedudukan Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Dewan Pimpinan Pusat untuk tingkat Nasional.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat mewakili organisasi di dalam negeri maupun luar negeri dan di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 20

Hak Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat mempunyai hak:

- (1) Menetapkan dan/atau menolak usul untuk mendirikan Dewan Pimpinan Daerah, dan Bagian-bagian/Badan-badan lain di dalam lingkungan organisasi,
- (2) Menskors sampai memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah dan/atau anggota- anggota pengurusnya.
- (3) Mensahkan atau membatalkan Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah atau Rapat Dewan Pimpinan Daerah dengan alasan yang kuat menurut Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

Pasal 21

Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Tugas/kewajiban Dewan Pimpinan Pusat adalah:
 - a. Melaksanakan dan membuat perincian pelaksanaan Keputusan Musyawarah Nasional.
 - b. Memimpin dan menetapkan strategi perjuangan organisasi sebagai garis kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan organisasi.
 - c. Memimpin jalannya organisasi dan melayani utusan-utusan organisasi dari daerah.
 - d. Mengesahkan berdirinya Dewan Pimpinan Daerah yang dianggap perlu serta mengangkat pengurusnya.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menjalankan program umum dan Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan program organisasi,
- (4) Dewan Pimpinan Pusat berwenang memberhentikan Pengurus atau Anggota yang melanggar AD/ART, Prosedur pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (5) Dewan Pimpinan Pusat melalui Rapat Harian dan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dapat mengisi jabatan lowong atau kosong, apabila ada anggota pengurus Dewan Pimpinan Pusat berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan.

BAB V

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 22

Kedudukan Dewan Pimpinan Daerah

- (1) Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat Propinsi.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat Provinsi.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah mengangkat Dewan Penasehat.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah adalah Pimpinan di daerah masing-masing.
- (5) Dalam suatu Provinsi atau yang disamakan tingkatnya dengan itu dapat didirikan Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Permintaan mendirikan Dewan Pimpinan Daerah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat oleh Cabang-Cabang yang bersangkutan.

- (7) Dewan Pimpinan Daerah merupakan pimpinan pelaksana yang menjadi saluran Dewan Pimpinan Pusat kebawah dan memimpin Cabang-Cabang didaerahnya untuk semua kegiatan organisasi.
- (8) Dewan Pimpinan Daerah disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan setelah habis masa jabatannya, mereka dapat dipilih kembali
- (9) Apabila masa jabatan Dewan Pimpinan Daerah sudah habis, maka Dewan Pimpinan Daerah tersebut dinyatakan demisioner dan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah dilaksanakan berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) d dan e Anggaran Rumah Tangga ini,

Pasal 23

Hak Dewan Pimpinan Daerah

- (1) Mengingat dan memberikan saran dan masukan kepada Dewan Pimpinan Pusat atas kebijaksanaan yang ditempuh oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Membuat peraturan-peraturan Dewan Pimpinan Daerah yang diperlukan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
- (3) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab Dewan Pimpinan Cabang atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (4) Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan dan Lembaga-Lembaga lain untuk kepentingan organisasi.

Pasal 24

Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah

- (1) Patuh dan taat menjalankan kebijaksanaan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Memelihara, mengawasi dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Cabang dalam daerah kerjanya untuk menjalankan program organisasi dan Keputusan Musyawarah Nasional yang perincian pelaksanaannya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Memimpin organisasi di daerah kerjanya untuk mewujudkan tujuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dengan berpedoman pada petunjuk Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Memberikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat atas perkembangan keadaan dalam daerah kerjanya.
- (5) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban menjalankan program umum dan Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional.
- (6) Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah mengenai kebijaksanaan dan pelaksanaan program organisasi.
- (7) Dewan Pimpinan Daerah berwenang memberhentikan anggota yang melanggar AD/ART, Prosedur pemberhentian diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (8) Dewan Pimpinan Daerah melalui Rapat Harian dan Pleno dapat mengisi lowongan sesuatu jabatan apabila seseorang anggota Dewan Pimpinan Daerah berhalangan tetap atau berhenti atau diberhentikan,

BAB VI

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 25

Kedudukan Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/kota,
- (2) Dewan Pimpinan Cabang pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang mengangkat Dewan Penasehat,
- (4) Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Kabupaten/Kota atau di kota pusat kegiatan Nelayan.
- (5) Permintaan untuk mendirikan Cabang disampaikan kepada dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Dewan Pimpinan Cabang disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan setelah habis masa jabatannya mereka dapat dipilih kembali.
- (7) Apabila masa jabatan Dewan Pimpinan Cabang sudah habis, maka Dewan Pimpinan Cabang tersebut dinyatakan demisioner dan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) d dan e Anggaran Rumah Tangga Ini.
- (8) Dewan Pimpinan Cabang untuk tingkat Kabupaten/Kota, khusus untuk daerah- daerah tertentu diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 26

Hak Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Menjatuhkan skorsing sampai memberhentikan anggota dalam daerah kerjanya menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab Ranting dan Rukun Nelayan atas kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (4) Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan dan Lembaga Lembaga lain untuk kepentingan organisasi,
- (5) Kegiatan Nelayan didalam daerah kerja Cabang daerah lain, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Cabang yang bersangkutan dan diberitahukan Kepada Dewan Pimpinan Daerah masing-masing.

Pasal 27

Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Patuh dan taat kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat,
- (2) Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dalam daerah kerjanya.
- (3) Memberi petunjuk kepada Pimpinan Ranting dan Rukun Nelayan di daerah lingkungannya dalam melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat.

- (4) Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat tentang perkembangan keadaan didaerahnya.
- (5) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali, Dewan Pimpinan Cabang menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat mengenai keadaan Cabangnya dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 28

Pembubaran Cabang

- (1) Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang karena tidak ada lagi kegiatan-kegiatan Kelautan dan Perikanan di wilayah tersebut,
- (2) Pembubaran Dewan Pimpinan Cabang dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Segala sesuatu milik Dewan Pimpinan Cabang yang dibubarkan dikuasai oleh Dewan Pimpinan Daerah.

BAB VII

PIMPINAN RANTING

Pasal 29

Kedudukan Pimpinan Ranting

- (1) Di wilayah Kecamatan dapat didirikan Ranting.
- (2) Pimpinan Ranting berkedudukan di Kecamatan atau di pusat kegiatan Nelayan.
- (3) Pimpinan Ranting pemegang kekuasaan tertinggi organisasi pada (tingkat Kecamatan)
- (4) Permintaan untuk mendirikan Ranting disampaikan kepada dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Pimpinan Ranting disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan setelah habis masa jabatannya mereka dapat dipilih kembali.
- (6) Apabila masa jabatan Pimpinan Ranting sudah habis, maka Pimpinan Ranting tersebut dinyatakan demisioner dan kepengurusan Pimpinan Ranting diambil alih dan dipegang langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang sampai dilaksanakannya Musyawarah Ranting.
- (7) Pimpinan Ranting untuk tingkat Kecamatan, khusus untuk daerah-daerah tertentu diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30

Hak Pimpinan Ranting

- (1) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Menjatuhkan skorsing sampai memberhentikan anggota dalam daerah kerjanya Menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab Rukun Nelayan atas kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

- (4) Mengadakan hubungan dengan Pemerintah Daerah setempat, Badan dan Lembaga-Lembaga lain untuk kepentingan organisasi.
- (5) Kegiatan Nelayan didalam daerah kerja Ranting daerah lain, harus terlebih dahulu mendapat pesetujuan dari Ranting yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Dewan Pimpinan Cabang masing-masing.

Pasal 31

Kewajiban Pimpinan Ranting

- (1) Patuh dan taat kepada tingkat organisasi di atasnya.
- (2) Memimpin, mengawasi dan mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dalam daerah kerjanya
- (3) Memberi petunjuk kepada Rukun Nelayan di daerah lingkungannya dalam melaksanakan kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat,
- (4) Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah tentang perkembangan keadaan didaerahnya,
- (5) Sekurang-kurangnya satu tahun sekali, Pimpinan Ranting menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah mengenai keadaan Rantingnya dan hal-hal yang dipandang perlu,

Pasal 32

Pembubaran Ranting

- (1) Pembubaran Pimpinan Ranting karena tidak ada lagi sentra-sentra kegiatan Kelautan dan Perikanan di wilayah tersebut.
- (2) Pembubaran Pimpinan Ranting dilakukan oleh dan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang, dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Segala sesuatu milik Pimpinan Ranting yang dibubarkan dikuasai oleh Dewan Pimpinan Cabang.

BAB VIII

RUKUN NELAYAN

Pasal 33

Pengurus Rukun Nelayan

- (1) Pada wilayah kegiatan Perikanan dan Kelautan wilayah Kelurahan/Desa yang terdapat sedikitnya 20 (dua puluh) orang anggota dapat didirikan Rukun Nelayan
- (2) Pengurus Rukun Nelayan disahkan oleh Pimpinan Ranting/DPC
- (3) Pengurus Rukun Nelayan disesuaikan dengan perkembangan kesatuan ekonomi dan sosial budaya nelayan setempat.

Pasal 348

Hak Rukun Nelayan

- (1) Membuat peraturan-peraturan yang diperlukan yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Memperingatkan dan meminta tanggungjawab anggota Rukun Nelayan atas kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Mengadakan hubungan dengan aparat Pemerintah Daerah setempat, Badan dan Lembaga-Lembaga lain untuk kepentingan organisasi,
- (4) Meminta perhatian Pimpinan Ranting mengenai sesuatu masalah organisasi dengan jalan sebaik-baiknya.

Pasal 35

Kewajiban Rukun Nelayan

- (1) Patuh dan taat kepada tingkatan organisasi di atasnya.
- (2) Mengusahakan terlaksananya tujuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia dalam daerah kerjanya.
- (3) Menyampaikan laporan kepada Pimpinan Ranting tentang perkembangan keadaan Wilayah kerjanya.

Pasal 36

Pembubaran Rukun Nelayan

- (1) Pembubaran Rukun Nelayan karena tidak ada lagi sentra kegiatan Perikanan dan Kelautan di wilayah tersebut.
- (2) Pembubaran Rukun Nelayan dilakukan oleh dan dengan Surat Keputusan Pimpinan Ranting dan dilaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang
- (3) Segala sesuatu milik Rukun Nelayan yang dibubarkan dikuasai oleh Pimpinan Ranting

BAB IX

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 37

Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat

- (1) Dewan Pertimbangan adalah Pejabat Negara dan Pemerintahan serta Tokoh-Tokoh Nasional yang peduli terhadap pembangunan Kelautan dan Perikanan serta Nasib Nelayan dan berkeinginan kuat untuk membantu perjuangan HNSI.
- (2) Dewan Penasihat adalah Pejabat Pemerintahan Pusat atau Daerah, Tokoh-Tokoh Nasional dan Tokoh-Tokoh Daerah yang peduli terhadap nasib Nelayan dan Masyarakat Pesisir dan berjuang bersama HNSI untuk kepentingan organisasi dan anggota HNSI di Pusat maupun Daerah.
- (3) Kedudukan Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat adalah :

- a. Dapat diikutsertakan sebagai peserta dalam rapat-rapat pengurus dan sebagai peninjau dalam Musyawarah Nasional, Daerah maupun Cabang.
 - b. Menyampaikan saran-saran serta pendapatnya baik diminta atau tidak diminta.
 - c. Tidak mempunyai hak suara dalam menentukan keputusan.
- (4) Dewan Pertimbangan HNSI.
- a. Dewan Pertimbangan hanya ada di tingkat Pusat dan disebut Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (Dewan Pertimbangan DPP HNSI).
 - b. Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
 - c. Susunan Dewan Pertimbangan diatur dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Dewan Pertimbangan.
 - d. Dewan Pertimbangan diwajibkan untuk melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
 - e. Dewan Pertimbangan DPP HNSI bertugas untuk memberikan nasihat, masukan, saran, usul dan pertimbangan atas kebijakan eksternal dan internal yang bersifat strategis dan operasional yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, agar organisasi berjalan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Program Kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita perjuangan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
- (5) Dewan Penasihat HNSI.
- a. Dewan Penasihat HNSI ada di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
 - b. Anggota Dewan Penasihat ditetapkan oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang.
 - c. Susunan Dewan Penasihat diatur dan ditetapkan dalam Rapat Anggota Dewan Penasihat.
 - d. Dewan Penasihat diwajibkan untuk melaksanakan dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi dan Keputusan-Keputusan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.
 - e. Dewan Penasihat bertugas untuk memberikan nasihat, saran dan masukan atas kebijakan eksternal yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/ Cabang, agar organisasi berjalan sesuai dengan arah, tujuan dan cita-cita perjuangan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia.

Pasal 38

Lembaga Fungsional

Pada setiap tingkat kepengurusan dapat dibentuk Lembaga Fungsional seperti Koperasi Nelayan, Yayasan, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pendidikan dan Latihan, Lembaga Sertifikasi dan lembaga lain yang dipandang perlu untuk mendukung dan menunjang kelancaran roda organisasi.

BAB X

PEMILIHAN, PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 39

Kriteria Pengurus

Pimpinan atau Anggota Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang sudah dewasa
- (2) Memiliki integritas kepribadian yang kuat dan memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat nelayan.
- (3) Sudah menjadi kader atau Anggota HNSI atau sudah memahami dan mendalami masalah Kelautan dan Perikanan.
- (4) Tidak terlibat dalam Organisasi terlarang,

Pasal 40

Pemilihan Pengurus

- (1) Pemilihan Ketua Umum DPP HNSI/Ketua DPD HNSI/Ketua DPC/Ketua Ranting HNSI/Ketua Rukun Nelayan dilakukan pada Musyawarah Nasional/Daerah/ Cabang, Ranting/ Rukun Nelayan.
- (2) Pemilihan, penyusunan dan penetapan Pengurus HNSI dilakukan oleh Ketua Umum/ Ketua Terpilih dibantu oleh Tim Formatur.
- (3) Tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah,
- (4) Tata Tertib Sidang Musyawarah tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
- (5) Formatur adalah suatu Tim yang dibentuk untuk membantu Ketua Umum/Ketua Terpilih dalam menyusun kepengurusan dan melibatkan pengurus demisioner dengan mempertimbangkan kesediaan, kemampuan dan rekomendasi dari Pengurus HNSI calon yang bersangkutan, terdiri atas :
 - a. Ketua Umum/Ketua Terpilih
 - b. Tim formatur yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua Terpilih.
- (6) Pengurus yang dipilih dan ditetapkan tidak boleh merangkap jabatan, baik vertikal maupun horizontal.

Pasal 41

Pembentukan dan Pengesahan Pengurus

- (1) Pembentukan pengurus dilakukan secara bertingkat, kecuali dalam hal-hal khusus dan mendesak dapat ditetapkan oleh pengurus yang setingkat di atasnya.
- (2) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Umum Terpilih.
- (3) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Terpilih dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Pengurus. Dewan Pimpinan Cabang disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua terpilih dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

- (5) Pengurus Ranting disusun dan ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Terpilih dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Pengurus Rukun Nelayan disusun dari ditetapkan oleh Formatur yang ditunjuk oleh Ketua Terpilih dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Ranting/DPC.

Pasal 42

Pembinaan Pengurus

- (1) Dewan Pimpinan Pusat membina Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Daerah membina Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Cabang membina Pimpinan Ranting/Rukun Nelayan, Pimpinan Ranting membina Rukun Nelayan, dan Pengurus Rukun Nelayan membina anggotanya,
- (2) Departemen pada kepengurusan Pusat memberikan supervisi atas pelaksanaan tugas kepada Biro pada kepengurusan Daerah Demikian seterusnya secara berjenjang sampai Rukun Nelayan.
- (3) Laporan Kegiatan secara berkala perlu dilakukan untuk pemantapan pembinaan organisasi,

BAB XI

KEWENANGAN MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 43

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan organisasi ditingkat Pusat yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Nasional berwenang:
 - a. Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HNSI;
 - b. Menetapkan Program Umum;
 - c. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 44

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan lebih dari setengah Dewan Pimpinan Daerah dan didukung oleh lebih setengah Dewan Pimpinan Cabang yang masih berlaku masa bhaktinya, disebabkan:
 - a. Ketua Umum meninggal dunia atau berhalangan tetap, sehingga diperlukan adanya pemilihan Ketua Umum yang baru;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat;

- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Nasional;
- (4) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut.

Pasal 45

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan Untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Nasional;
- (2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 46

Rapat Koordinasi Nasional

Rapat Koordinasi Nasional adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan organisasi.

Pasal 47

Rapat Pimpinan Nasional

Rapat Pimpinan Nasional adalah Rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk membahas hal-hal yang strategis dan penting dalam tataran organisasi.

Pasal 48

Musyawah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan organisasi ditingkat Daerah yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Daerah berwenang:
 - a. Menetapkan Program Kerja;
 - b. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 50% + 1 dari peserta yang sah.

Pasal 49

Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya setengah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan :
 - a. Ketua Dewan Pimpinan Daerah meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - d. Dewan Pimpinan Daerah tidak sejalan dengan arah kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga roda organisasi Dewan Pimpinan Daerah tidak berjalan sesuai dengan arah kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau oleh Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas perintah tugas dari Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut,

Pasal 50

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Daerah;
- (2) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 51

Rapat Koordinasi Daerah

Rapat Koordinasi Daerah adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan organisasi tingkat Provinsi.

Pasal 52

Rapat Pimpinan Daerah

Rapat Pimpinan Daerah adalah Rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah untuk membahas hal-hal yang strategis dan penting dalam tataran organisasi di tingkat Provinsi.

Pasal 53

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan organisasi ditingkat Cabang yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun,
- (2) Musyawarah Cabang berwenang:
 - a. Menetapkan Program Kerja Cabang;
 - b. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 50% + 1 dari peserta yang sah.

Pasal 54

Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya setengah Ranting atau Rukun Nelayan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan :
 - a. Ketua Dewan Pimpinan Cabang meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - d. Dewan Pimpinan Cabang tidak sejalan dengan arah kebijakan Dewan Pimpinan Daerah, mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga roda organisasi Dewan Pimpinan Cabang tidak berjalan sesuai dengan arah kebijakan Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas perintah tugas Dewan Pimpinan Daerah;
- (3) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang;
- (4) Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Pasal 55

Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Cabang;
- (2) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

Pasal 56

Rapat Koordinasi Cabang

Rapat Koordinasi Cabang adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan organisasi tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 57

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Ranting adalah pemegang kekuasaan organisasi ditingkat Ranting yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Ranting berwenang:
 - a. Menetapkan Program Kerja Ranting;
 - b. Menilai Pertanggungjawaban Pimpinan Ranting;
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Ranting;
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 58

Musyawarah Ranting Luar Biasa

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa adalah Musyawarah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya setengah Rukun Nelayan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Cabang, disebabkan:
 - a. Ketua Ranting meninggal dunia atau berhalangan tetap;
 - b. Pimpinan Ranting melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Pimpinan Ranting tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Ranting sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya;
 - d. Ranting tidak sejalan dengan arah kebijakan Dewan Pimpinan Cabang, mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Ranting tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga roda organisasi Ranting tidak berjalan sesuai dengan arah kebijakan Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Pelaksana Tugas Pimpinan Ranting atas perintah tugas Dewan Pimpinan Cabang;
- (3) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting;
- (4) Pimpinan Ranting wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa.

Pasal 59

Rapat Kerja Ranting

- (1) Rapat Kerja Ranting adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Ranting;
- (2) Rapat Kerja Ranting dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan

Pasal 60

Rapat Koordinasi Ranting

Rapat Koordinasi Ranting adalah rapat yang diadakan oleh Pimpinan Ranting untuk membahas masalah-masalah aktual dan sosialisasi kebijakan organisasi tingkat Kecamatan.

Pasal 61

Musyawarah Rukun Nelayan

- (1) Musyawarah Rukun Nelayan adalah pemegang kekuasaan organisasi ditingkat rukun yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun,
- (2) Musyawarah Rukun Nelayan berwenang :
 - a. Menetapkan Program Kerja Rukun Nelayan.
 - b. Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Rukun Nelayan,
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Rukun Nelayan.
 - d. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

Pasal 62

Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa

- (1) Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa adalah Musyawarah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 anggota Rukun Nelayan dan disetujui oleh Pimpinan Ranting/Dewan Pimpinan Cabang, yang disebabkan:
 - a. Ketua Ranting meninggal dunia atau berhalangan tetap,
 - b. Ketua Rukun Nelayan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,
 - c. Ketua Rukun Nelayan tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Rukun Nelayan sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
 - d. Rukun Nelayan tidak sejalan dengan arah kebijakan Ranting/ Dewan Pimpinan Cabang, mengakibatkan komunikasi dan koordinasi antara Ranting/Dewan Pimpinan Cabang dengan Rukun Nelayan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga roda organisasi Rukun Nelayan tidak berjalan sesuai dengan arah kebijakan Ranting/Dewan Pimpinan Cabang,
- (2) Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting atau Pelaksana Tugas Pimpinan Rukun Nelayan atas perintah tugas Pimpinan Ranting,
- (3) Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Rukun.
- (4) Ketua Rukun Nelayan wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa tersebut.

Pasal 63

Rapat Kerja Rukun Nelayan

- (1) Rapat Kerja Rukun Nelayan adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil Musyawarah Rukun Nelayan
- (2) Rapat Kerja Rukun Nelayan dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.

BAB XII

PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 64

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta:
 - b. Peninjau
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan
 - b. Dewan Penasihat,
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi:
 - b. Perorangan.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 65

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah,
 - c. Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan,
 - b. Dewan Penasihat.
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi,
 - b. Perorangan,
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 66

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Undangan,
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
 - c. Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan, terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan,
 - b. Dewan Penasihat.
- (4) Jumlah peserta dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 67

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Peserta
 - b. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Undangan, terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Dewan Penasihat.
- (4) Jumlah peserta dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 68

Rapat Koordinasi Nasional

- (1) Rapat Koordinasi Nasional, dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat,
 - b. Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Jumlah peserta dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 69

Musyawarah Daerah

- (1) Musyawarah Daerah, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan,
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat,
 - b. Dewan Pimpinan Daerah,
 - c. Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau, terdiri atas:
 - a. Dewan Penasihat Daerah;
 - b. Perorangan.
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi,
 - b. Perorangan.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 70

Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa, dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau ditentukan oleh Dewan Penasihat Daerah.
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 71

Rapat Kerja Daerah

- (1) Rapat Kerja Daerah, dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah,
 - c. Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan, terdiri atas :

- a. Perwakilan Institusi,
- b. Perorangan,
- (4) Jumlah peserta dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 72

Rapat Koordinasi Daerah

- (1) Rapat Koordinasi Daerah, dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah,
 - b. Dewan Pimpinan Cabang,
- (2) Jumlah peserta dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah,

Pasal 73

Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Rapat Pimpinan Daerah, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Undangan, terdiri atas :
 - a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
- (4) Jumlah peserta dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 74

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang, dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang,
 - c. Pimpinan Ranting atau Rukun Nelayan (bagi Cabang yang tidak memiliki Ranting).
- (3) Peninjau adalah perorangan yang ditentukan oleh Pimpinan Cabang
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
- (5) Dewan Pimpinan Cabang dapat mengundang Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang,

Pasal 75

Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. Pimpinan Ranting atau Rukun Nelayan (bagi Cabang yang tidak memiliki Ranting).
- (3) Peninjau ditentukan oleh Dewan Penasihat Cabang.
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 76

Rapat Kerja Cabang

- (1) Rapat Kerja Cabang, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. Pimpinan Ranting atau Rukun Nelayan (bagi Cabang yang tidak memiliki Ranting).
- (3) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi,
 - b. Perseorangan.
- (4) Jumlah peserta, dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 77

Rapat Koordinasi Cabang

- (1) Rapat Koordinasi Cabang, dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Pimpinan Ranting atau Rukun Nelayan (bagi Cabang yang tidak memiliki Ranting).
- (2) Jumlah peserta dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 78

Musyawarah Ranting

- (1) Musyawarah Rukun Nelayan dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang,
 - b. Rukun Nelayan.
- (3) Peninjau adalah perorangan yang ditentukan oleh Ketua Ranting.
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
- (5) Pimpinan Ranting dapat mengundang Dewan Pimpinan Daerah melalui Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 79

Musyawarah Ranting Luar Biasa

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa, dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan,
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang,
 - b. Rukun Nelayan,
 - c. Peninjau yang ditentukan oleh Ketua Ranting.
- (3) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- (4) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

Pasal 80

Rapat Kerja Ranting

- (1) Rapat Kerja Ranting, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Dewan Pimpinan Cabang,
 - b. Rukun Nelayan.
- (3) Undangan, terdiri atas :
 - a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
- (4) Jumlah peserta, dan undangan ditetapkan oleh Ketua Ranting.

Pasal 81

Musyawarah Rukun Nelayan

- (1) Musyawarah Rukun Nelayan dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Ranting atau Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Anggota Rukun Nelayan.
- (3) Peninjau adalah perorangan yang ditentukan oleh Ketua Rukun Nelayan.
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
- (5) Rukun Nelayan dapat mengundang Dewan Pimpinan Cabang melalui Pimpinan Ranting.
- (6) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Rukun Nelayan.

Pasal 82

Musyawarah Rukun Nelayan Luar Biasa

- (1) Musyawarah Rukun Luar Biasa, dihadiri oleh:
 - a. Peserta,
 - b. Peninjau,
 - c. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Ranting atau Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Anggota Rukun Nelayan,
- (3) Peninjau yang ditentukan oleh Ketua Rukun Nelayan.
- (4) Undangan, terdiri atas:
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Rukun Nelayan.

Pasal 83

Rapat Kerja Rukun Nelayan

- (1) Rapat Kerja Rukun Nelayan, dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Undangan.
- (2) Peserta, terdiri atas:
 - a. Pimpinan Ranting;
 - b. Anggota Rukun Nelayan.
- (3) Undangan, terdiri atas :
 - a. Perwakilan institusi;
 - b. Perorangan.
- (4) Jumlah peserta, dan undangan ditetapkan oleh Ketua Rukun Nelayan.

BAB XIII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 84

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Namun apabila tidak mencapai kesepakatan dan mufakat, maka dilakukan pemungutan suara.
- (3) Pada setiap Keputusan Musyawarah dan Rapat yang bersifat mengikat, Bagi Pengurus dan Anggota dituangkan dalam Surat Keputusan.

Pasal 85

Keputusan Suara Terbanyak

- (1) Keputusan Suara Terbanyak adalah pengambilan keputusan dengan pemungutan suara,
- (2) Keputusan diambil dari penghitungan dukungan setengah ditambah satu dari jumlah peserta.
- (3) Tata cara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam peraturan organisasi dan tata tertib musyawarah dan rapat.

BAB XIV

HUBUNGAN DAN KERJASAMA

Pasal 86

- (1) Organisasi HNSI menjalin kerjasama dengan Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah serta organisasi lainnya untuk membangun dan mengembangkan organisasi dan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan.
- (2) Kerjasama seperti dimaksud pada ayat (1) diatas diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.

BAB XV

PERGANTIAN PIMPINAN ANTAR WAKTU

Pasal 87

- (1) Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu.
- (2) Pergantian Pengurus Antar Waktu dilakukan dalam rangka pengisian jabatan lowong, mutasi intern, rotasi dan pengangkatan dalam jabatan. Pergantian Antar Waktu ditingkat Dewan Pimpinan Pusat diputuskan dalam Rapat Pengurus Harian dan dilaporkan dalam Rapat Pengurus Pleno DPP HNSI.

- (3) Pergantian Antar Waktu ditingkat DPD/DPC/Ranting/Rukun Nelayan diputuskan oleh Rapat DPD/DPC/Ranting/Rukun Nelayan dan dilaporkan kepada pengurus setingkat di atasnya.
- (4) Tata cara pergantian antar waktu seperti dimaksud pada ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XVI

KEUANGAN

Pasal 88

- (1) Keuangan organisasi diperoleh dari, Iuran Anggota dan Uang Pangkal Anggota serta sumbangan dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Besaran Iuran Anggota dan besaran Uang Pangkal Anggota HNSI ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat HNSI.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat HNSI dapat mengeluarkan peraturan organisasi yang mengatur sumber keuangan untuk menunjang pelaksanaan program organisasi HNSI.
- (4) Tata cara pengelolaan keuangan organisasi HNSI ditetapkan melalui peraturan organisasi.
- (5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi didasarkan pada prinsip kemandirian dalam rangka pelaksanaan Program Umum secara berjenjang.

BAB XVII

HARTA KEKAYAAN

Pasal 89

- (1) Harta kekayaan organisasi HNSI terdiri atas:
 - a. Barang bergerak,
 - b. Barang tidak bergerak,
 - c. Surat berharga, dan
 - d. Piutang.
- (2) Seluruh kekayaan organisasi wajib dikelola dengan baik dan benar dan dipertanggungjawabkan secara berkala.

BAB XVIII

ATRIBUT

Pasal 90

Arti Lambang, Bendera dan Lagu

- (1) Lambang merupakan simbol perwujudan kesatuan dan persatuan organisasi.
- (2) Bentuk segi lima disertai pita dibawa terdapat tulisan HNSI, dengan makna yang terdapat didalamnya adalah:
 - a. Rantai adalah lambang Persatuan dan Kesatuan;
 - b. Jantra (kemudi kapal) adalah sebagai pengendali arah tujuan;
 - c. Perahu adalah sebagai wadah berhimpunnya nelayan;
 - d. Jaring adalah sebagai hubungan Informasi dan komunikasi nelayan;

e. Ikan adalah sebagai lambang kesejahteraan nelayan.

Pasal 91

- (1) Bendera HNSI merupakan identitas Organisasi.
- (2) Warna dasar bendera adalah biru laut berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan 3:5, dan terdapat lambang HNSI ditengahnya dan digunakan untuk upacara kegiatan HNSI,
- (3) Bendera HNSI di tingkat Pusat disebut Panji-Panji HNSI.
- (4) Bendera HNSI di tingkat Daerah disebut Patoka HNSI.
- (5) Bendera HNSI di tingkat Cabang disebut Tunggul HNSI.

Pasal 92

- (1) Lagu HNSI terdiri atas Hymne dan Mars.
- (2) Hymne dan Mars -HNSI ditetapkan oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat HNSI

Pasal 93

- (1) Pakaian Dinas terdiri dari
 - a. Pakaian Dinas Harian
 - b. Pakaian Dinas Lapangan
 - c. Pakaian Dinas Upacara
- (2) Bentuk pakaian dapat berbentuk Jas, Kemeja atau rompi
- (3) Pakaian berwarna biru

BAB XIX

SANKSI DAN TATA CARA PEMBELAAN

Pasal 94

Sanksi Organisasi

- (1) Sanksi Organisasi dikenakan kepada setiap anggota dan pengurus HNSI karena melanggar AD dan ART, Peraturan Organisasi dan Kebijakan Organisasi lainnya.
- (2) Sanksi dapat berupa Peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan atau dari jabatan pengurus dan atau pemberhentian dari keanggotaan atau dari jabatan pengurus sesuai dengan tingkatan organisasi.
- (3) Tata cara pemberian sanksi dan pembelaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

BAB XX

PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 95

Pembubaran

- (1) HNSI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk maksud itu.
- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Pembubaran Organisasi HNSI hanya sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh 3/4 (tiga per empat) dari Jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang seluruh Indonesia.
- (3) Keputusan pembubaran Organisasi HNSI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari para peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang hadir.
- (4) Harta kekayaan dan aset-aset organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada lembaga sosial.
- (5) Tata cara Pembubaran Organisasi HNSI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XXI

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 96

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur melalui Peraturan Organisasi dan atau dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat HNSI.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 97

Anggaran Rumah Tangga HNSI pertama kali ditetapkan pada Musyawarah Nasional I HNSI Tahun 1973 di Jakarta, dan selanjutnya telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan dan penyempurnaan pada Musyawarah Nasional VIII HNSI Tahun 2023,

Pasal 98

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentul, Bogor

Pada Tanggal : 31 Oktober 2023